KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 555 TAHUN 2026
TENTANG
PENAHAPAN PERSYARATAN BATAS MIGRASI KEMASAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kemasan Pangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penahapan Persyaratan Batas Migrasi Kemasan Pangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7154);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kemasan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENAHAPAN PERSYARATAN BATAS MIGRASI KEMASAN PANGAN.

Kesatu : Pemenuhan persyaratan batas migrasi bisfenol A diberlakukan secara bertahap untuk bahan kemasan:

a. Plastik:
   1) polikarbonat; dan
   2) poliesterkarbonat,
b. logam dan paduan logam:
   1) baja lapis timah/krom dengan pelapis dalam; dan
   2) aluminium dengan pelapis,

   yang menggunakan bisfenol A.

Kedua : Penahapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemenuhan persyaratan batas migrasi bisfenol A maksimal 0,6 mg/kg dilaksanakan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan;
b. pemenuhan persyaratan batas migrasi bisfenol A maksimal 0,5 mg/kg dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2028;
c. pemenuhan persyaratan batas migrasi bisfenol A maksimal 0,3 mg/kg dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 Juli 2030; dan
d. pemenuhan persyaratan batas migrasi bisfenol A maksimal 0,05 mg/kg dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 Juli 2031.

Ketiga : Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilakukan melalui:

a. evaluasi dokumen registrasi berupa surat pernyataan komitmen dan dapat disertai dengan spesifikasi atau hasil pengujian migrasi bisfenol A;
b. evaluasi terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, termasuk aspek bahan kemasan pangan yang digunakan dan program monitoring secara berkala; dan
c. pengambilan sampel, pemeriksaan, dan pengujian pangan olahan yang beredar, termasuk kemasan yang digunakan.

Keempat : Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2026

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Andriana Krishawati